



PENETAPAN

Nomor 321/Pdt.G/2019/PA.Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

Penggugat NIK 8171026308XXXXXX, TTL Ambon, 23 Agustus 1979, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMU, Perkerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Waihaong, Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. sebagai **"PENGGUGAT"** melawan

Tergugat NIK 8171020606XXXXXX, TTL Ambon, 06 Juni 1984, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMU, pegawai kontrak, Alamat Waihaong, Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, sebagai **"TERGUGAT"**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 23 Oktober 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 321/Pdt.G/2019/PA.Ab. tanggal 11 Nopember 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan di Ambon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sesuai dengan Akta Nikah No: 482/74/VII/2011, tertanggal 28 Juli 2011.

Hal. 1 dari 5 Put. No.321/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Ambon selama kurang lebih 8 Tahun.
3. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama **Anak I**, Perempuan Umur 6 tahun 5 bulan dan **Anak II**, Perempuan Umur 4 tahun 5 bulan. Ke-2 anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat.
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan harmonis namun 4 tahun setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat berselingkuh
 - b. Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk
 - c. Tergugat sering tidak pulang ke rumah
 - d. Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang Muallaf
5. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat selalu memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah namun Tergugat tidak pernah berubah malah semakin jadi, Selingkuhan Tergugat mengunggah video bersama Tergugat di media sosial (status Whatsapp)
6. Bahwa puncak pada awal bulan Oktober 2019 pada saat itu Penggugat melihat video yang di unggah oleh Selingkuhan Tergugat pada status whatsapp.
7. Bahwa Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat sebagai Ibu Kandung;
8. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa bahwa rumah tangga Tergugat sudah sangat sulit untuk di pertahankan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah tidak mungkin dapat diwujudkan dan hal tersebut membuat Penggugat bertekad mengajukan Gugatan Perceraian ini Kepada Pengadilan Agama Ambon agar bisa bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 5 Put. No.321/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh thalak satu Ba'in suhroTergugat atas Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan dan telah memberikan penjelasan tentang gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat supaya dapat rukun kembali dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 321/Pdt.G/2019/PA.Ab. dengan alasan Penggugat akan rukun kembali dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 5 Put. No.321/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 321/Pdt.G/2019/PA.Ab. dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh kami Drs.H.M.Syakauny, M.Hi. sebagai Ketua Majelis serta Drs.Usman,S.H.M.H. dan Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina.M.H. . sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota tersebut serta Hasniar Surudji.S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H.M.Syaukany, M.Hi.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs.Usman,S.H.M.H.

Ttd

Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina.M.H

Panitera Pengganti

Hal. 4 dari 5 Put. No.321/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd
Hasniar Surudji.S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4.	Biaya PNBP	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Put. No.321/Pdt.G/2019 /PA.Ab.